



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.999, 2014

JAKSA AGUNG. Administrasi. Penanganan
Perkara. Tindak Pidana Khusus. Tata Kelola.
Perubahan.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER- 017/A/JA/07/2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR
PER- 039/A/JA/10/2010 TENTANG TATA KELOLA ADMINISTRASI
DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-011/A/JA/11/2013 tentang Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013 khususnya rekomendasi pada bidang Tindak Pidana Khusus tentang Peralihan Kewenangan Tata Kelola Administrasi dan Teknis Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Perikanan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus perlu dilakukan perubahan dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang

Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/ 10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 453);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/ 10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR : PER-039/A/JA/ 10/2010 TENTANG TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf a dan huruf c, angka 2, angka 3, angka 4, angka 8, angka 10, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 17 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan:

1. Perkara tindak pidana khusus adalah:
 - a. Perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan dan perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanaan dan cukai);
 - b. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang penanganannya hanya di Kejaksaan Agung; dan
 - c. Perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
2. Fungsi administrasi adalah fungsi pembantuan berupa pencatatan (agenda/register/label), pendistribusian, pengarsipan, keuangan, alat tulis kantor, dan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas teknis di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri.
3. Fungsi teknis adalah fungsi utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, yang terdiri dari fungsi penyelidikan, fungsi penyidikan, fungsi pra penuntutan, fungsi penuntutan, fungsi upaya hukum dan eksekusi.
4. Pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana khusus adalah:
 - a. Jaksa Agung Republik Indonesia/Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Pimpinan di Kejaksaan Agung;